



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nuryamin bin Wasmad, tempat/tanggal lahir, Kuningan 28 Juli 1994 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kampung Wangun RT 002 RW 003 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan:

Febriana Aviolita binti Tri Wahyono, tempat/tanggal lahir Sukabumi 25 Februari 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Wangun RT 002 RW 003 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



1. Bahwa pada tanggal 07 November 2018, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan, pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Primiyanto R, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Asep dan Amir Hamzah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya perlengkapan administrasi;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama;
-Putri Alya Nur Syafiqha, Jakarta 26 Desember 2018
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Nuryamin bin Wasmad**) dengan Pemohon II (**Febriana Aviolita binti Tri Wahyono**)
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nuryamin bin Wasmad**) dengan Pemohon II (**Febriana Aviolita binti Tri Wahyono**) yang dilaksanakan pada 07 November 2018 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibadak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3,

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Amir Hamazah Bin Katma**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Wangun RT 002 RW 003 Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai ayah sambung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2018 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Primiyanto R, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Asep dan Amir Hamzah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Istbat Nikah yaitu untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

2. **Asep Wahyudin Bin Darta**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipanengah RT 002 RW 003 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui perkawinan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal kepada para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2018 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Primiyanto R, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Asep dan Amir Hamzah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan antara para Pemohon adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



- Bahwa selama perkawinan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Istbat Nikah yaitu untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibadak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada tanggal 07 November 2018 dengan wali nikahnya adalah tanggal 07 November 2018 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amir Hamzah Bin Katma dan Asep Wahyudin Bin Darta yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada 07 November 2018 dengan wali nikahnya adalah Adik Kandung Ayah Pemohon II yang bernama Primiyanto R, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Asep dan Amir Hamzah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Legalitas Hukum Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakansalak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Nuryamin bin Wasmad**) dengan Pemohon II (**Febriana Aviolita binti Tri Wahyono**)
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nuryamin bin Wasmad**) dengan Pemohon II (**Febriana Aviolita binti Tri Wahyono**) yang dilaksanakan pada 07 November 2018 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Rojudin, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fuad Rahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muzhirul Haq, S.Ag

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Hakim Anggota

Muzhirul Haq, S.Ag

Panitera Pengganti,

Fuad Rahman, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)